



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 60/PL.02.4-Kpt/17/Prov/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja...

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur...

- Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 64/PP.01.02-Kpt/17/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 29/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VIII/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 64/PP.01.02-Kpt/17/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Bengkulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Lanjutan Tahun 2020;
 3. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 270/838/KESBANGPOL/2020 tanggal 11 September 2020 Hal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 63/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi yang tidak diperbolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 201/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Zona atau Lokasi Kampanye Rapat Umum Terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 138/PL.03.4-Kpt/1709/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 115/PL.02.4-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 90/PL.02.4-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 123/PL.02.4-Kpt/1701/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 246.PL.02.4-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 345/PL.02.4-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Tingkat Kota Bengkulu;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 91/PL.02.4-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

13. Keputusan...

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 211/PL.02.4-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Kampanye Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Serta Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;
14. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1278/PL.02.4-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 25 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

KEDUA : Adapun lokasi yang tidak dapat digunakan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam wilayah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Pantai Panjang Bengkulu;
2. Kawasan Wisata Tapak Paderi;
3. Ditengah ruas jalan dua jalur;
4. Kawasan Lapangan Medeka di depan Balai Raya Semarak Bengkulu;
5. Jalan Pembangunan Kota Bengkulu;
6. Sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, terminal, gedung perkantoran milik pemerintah, pohon-pohon pelindung, tiang listrik dan tiang telepon.

KETIGA...

- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dapat dilakukan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lokasi atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Alat Peraga Kampanye dilarang ditempel, dipaku pada pohon pelindung, tiang listrik dan tiang telepon, tiang jembatan, tembok serta yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia dan atau mengganggu ketertiban umum.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,
Oktan Huzzaery

